HUTANG, WANPRESTASI, DAN SOMASI
MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Oleh: Rima Gravianty Baskoro, S.H., ACIArb.

Associate of Chartered Institute of Arbitrators,
Listed lawyer at Australian Embassy, Italian Embassy,
Kingdom of Netherlands Embassy, and US Embassy in Republic of Indonesia

Perbuatan hukum hutang piutang sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat, terutama di kalangan pelaku bisnis. Beragam alasan melatarbelakangi keberanian debitur untuk meminjam uang kepada kreditur, meskipun dengan bunga dan denda keterlambatan yang cukup tinggi. Namun hal yang perlu diperhatikan bukanlah sekedar soal nominal jumlah hutang yang harus dikembalikan debitur kepada kreditur saja, yang menjadi penting juga adalah mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh debitur kepada kreditur sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit. Pemenuhan kewajiban oleh debitur sesuai perjanjian harus ditaati agar tidak ada wanprestasi yang dapat memicu kreditur mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada debitur atas keterlambatan pemenuhan kewajibannya kepada kreditur.

I. H U T A N G

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Dengan kata lain, hutang adalah kondisi dimana satu pihak telah meminjam uang kepada pihak lainnya dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati antara para pihak tersebut, termasuk cara-cara pembayarannya. Secara umum, hubungan hukum hutang piutang diatur dalam KUHPerdata khususnya pada buku ke III tentang Perikatan. Perikatan sendiri lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Namun untuk hutang-piutang, termasuk dalam perikatan yang lahir karena persetujuan, karena dasarnya adalah kesepakatan para pihak (debitur dan kreditur) yang dituangkan dalam perjanjian.

Hubungan hukum dalam hutang piutang terjadi akibat adanya kesepakatan dua pihak, yaitu debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang berhutang. Sedangkan kreditur adalah pihak yang memiliki piutang. Kesepakatan dua pihak tersebut biasa dikenal dengan perjanjian hutang piutang. Isi dari perjanijan hutang piutang sebetulnya diserahkan kembali kepada para pihak mengenai hal apa saja yang menjadi kesepakatan. Namun pada umumnya, perjanjian hutang piutang berisi antara lain:

a. Nama dan identitas para pihak;
b. Kronologis singkat mengenai rencana hutang piutang antara para pihak;
c. Hak dan Kewajiban Para pihak, seperti:
    - Nilai hutang yang harus dilunasi debitur;
    - Jangka waktu pelunasan;
    - Cara pembayaran;
    - Denda keterlambatan

RBP
RIMA BASKORO & PARTNERS
Advocate & Legal Consultant

rimabaskoro@rimabaskoroandpartners.com
www.rimabaskoroandpartners.com

d. Berlakunya perjanjian (termasuk mengenai pembatalan dan pengakhiran perjanjian);
e. Biaya-biaya yang muncul selama pelaksanaan perjanjian hutang piutang ini;
f. Hukum yang berlaku atas pelaksanaan perjanjian ini;
g. Cara penyelesaian sengketa;
h. Keabsahan perjanjian;
i. Alamat korespondensi para pihak;
j. Penutup. Biasanya diakhiri dengan kalimat "Demikian Perjanjian ini dibuat ditandatangani oleh Para Pihak dengan keadaan sehat, dalam kesadaran penuh, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak manapun, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama."

Selain Perjanjian, instrumen lain dalam perbuatan hukum hutang piutang adalah Surat Pengakuan Hutang. Surat Pengakuan Hutang diatur dalam Pasal 224 HIR, yang menyatakan sebagai berikut:

> *"Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas nama Undang-undang" berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti."*

Surat pengakuan hutang yang dibuat di hadapan notaris dikenal dengan istilah "akta pengakuan hutang" atau "*grosse akta*", yaitu merupakan instrument hutang yang mengakomodir kepentingan kreditur untuk segera mengeksekusi kewajiban pembayaran atau pelunasan seluruh hutang yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur. Dengan adanya awal kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada surat pengakuan hutang yang dibuat secara notariil, berakibat hukum bahwa kreditur dapat segera mengeksekusi pembayaran hutang debitur tanpa memerlukan putusan pengadilan sebagai perintah untuk melaksanakan kewajiban pelunasan hutang oleh debitur. Sehingga surat hutang yang seperti itu memiliki kekuatan hukum yang sama seperti halnya putusan pengadilan.

Adapun bentuk pelaksanaan eksekusi atas akta pengakuan hutang terbagi menjadi 2:

a. Dengan jaminan
   Jika dalam akta pengakuan hutang juga disertakan adanya jaminan hutang, maka dalam hal debitur telah

RIMA BASKORO & PARTNERS
Advocate & Legal Consultant

rimabaskoro@rimabaskoroandpartners.com
www.rimabaskoroandpartners.com

wanprestasi, jaminan hutang tersebutlah yang akan digunakan untuk melunasi hutang. Sebagai contoh, apabila yang menjadi jaminan hutang adalah rumah debitur, maka sertifikat rumah debitur tersebut akan dilekatkan hak tanggungan dan ketika debitur wanprestasi maka rumah tersebut bisa langsung dieksekusi untuk dilelang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur. Apabila yang menjadi jaminan hutang adalah subjek hukum (orang maupun badan hukum), maka harta benda orang maupun harta badan hukum tersebut yang akan dieksekusi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur.

b. Tanpa jaminan

Jika dalam akta pengakuan hutang tersebut tidak disertakan adanya jaminan hutang, maka bentuk pelaksanaan eksekusinya adalah dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat yang disepakati dalam akta pengakuan hutang agar mengeluarkan perintah kepada debitur untuk segera melunasi kewajibannya kepada kreditur. Dengan kata lain, akta pengakuan hutang menjadi alternatif mendapatkan keadilan dengan prosedur yang lebih strategis karena untuk mendapatkan perintah dari pengadilan setempat yang disepakati dalam akta pengakuan hutang kepada debitur, kreditur tidak perlu mengeluarkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan mengajukan gugatan dan berperkara di pengadilan .

II. W A N P R E S T A S I

Wanprestasi adalah kondisi berlawanan dari prestasi. Prestasi adalah pemenuhan segala kewajiban debitur kepada kreditur dengan tepat waktu, tanpa kurang dan tanpa berlebih, sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur dalam perjanjian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah kondisi dimana pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi tolak ukur wanprestasi:

1. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali;
2. Memenuhi kewajiban tetapi tidak tepat waktunya (terlambat dari waktu yang telah disepakati dalam perjanjian); dan
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru tidak seperti apa yang disepakati dalam perjanjian.

Sedangkan menurut pendapat hukum Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

RIMA BASKORO & PARTNERS
Advocate & Legal Consultant

rimabaskoro@rimabaskoroandpartners.com
www.rimabaskoroandpartners.com

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Namun jika salah satu pihak telah melakukan wanpretasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 KUHPerdata, maka ganti kerugian tersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu;

1. Biaya
   Yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang secara riil telah dikeluarkan oleh pihak dalam kepentingannya menjalankan perjanjian tersebut. Subekti berpendapat bahwa Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.
2. Rugi
   Yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya. Kerugian terdapat 2 (dua) jenis yaitu:
   a. Kerugian Materiil:
      Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada dan telah diderita oleh pihak yang mengalami wanprestasi.
   b. Kerugian Immateriil
      Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pihak yang mengalami wanprestasi di kemudian hari atau kerugian dari hilangnya keuntungan yang diharapkan di kemudian hari.
3. Bunga
   Yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya. Jumlah atau besaran bunga jika tidak diatur dalam perjanian, maka berdasarkan Lembaran Negara No. 22 tahun 1948 ditetapkan bahwa bunga atas adanya kelalaian / kealpaan (dikenal dengan bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebesar 6 (enam) persen per tahun. Hal ini selaras dengan Pasal 1250 KUHperdata.

III. S O M A S I

Dalam hal tidak ditentukan mengenai batas waktu pemenuhan kewajiban, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Somasi diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata sebagai berikut:

> *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan."*

Tidak ada aturan baku untuk isi surat peringatan (somasi) Namun pada umumnya somasi berisi sebagai berikut:

RBP
RIMA BASKORO & PARTNERS
Advocate & Legal Consultant

rimabaskoro@rimabaskoroandpartners.com
www.rimabaskoroandpartners.com

- Kronologis dan fakta hukum;
- Jumlah hutang yang harus dibayar debitur;
- Janji pembayaran hutang yang belum dilaksanakan;
- Permintaan untuk membayar hutang sebagai kewajiban debitur;
- Biasanya sebagai penutup disampaikan batas waktu pemenuhan kewajiban serta rencana kreditur selanjutnya jika debitur tidak menanggapi somasi dan/atau tidak melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang diberikan kreditur dalam somasi (contoh: akan menempuh upaya hukum pidana maupun perdata).

Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berhutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan tersebut dilakukan secara tertulis, yaitu somasi. Jadi somasi berfungsi sebagai peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Dengan dikirimkannya somasi, maka debitur seharusnya memahami bahwa kreditur sedang mereservasi hak-hak hukumnya untuk melakukan upaya hukum (baik perdata maupun pidana) atas perbuatan debitur kepada kreditur.

RBP
RIMA BASKORO & PARTNERS
Advocate & Legal Consultant

rimabaskoro@rimabaskoroandpartners.com
www.rimabaskoroandpartners.com